

KONSEPSI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
KELUARGA MAHASISWA ITB

Disempurnakan dalam
Rangkaian Sidang Istimewa Kongres 2007
1-19 Februari 2007

KONSEPSI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
KELUARGA MAHASISWA ITB

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam kemahasiswaan ITB sangat memakan waktu, pikiran, perasaan, dan keringat. Berbagai konsep telah dirumuskan dalam beberapa pertemuan, tetapi realisasi yang utuh masih jauh dari ufuk. 20 Januari 1996 mahasiswa ITB mengelegarkan kembali deklarasi Keluarga Mahasiswa ITB (KM-ITB) sebagai wadah formal aktifitas kemahasiswaan ITB. Akan tetapi belum sampai deklarasi ini membangunkan mahasiswa ITB, aral penghalang menghadang langkah. Kongres mahasiswa sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa dapat dibentuk tetapi tidak memiliki energi cukup besar untuk menahan hempasan badai dari birokrat kampus. Kabinet sebagai elemen penggerak aktivitas tidak mampu dibentuk. Sementara itu berbagai kasus muncul di kampus dan menjerat langkah pembangunan KM. Masalah-masalah serius ini mengancam kelangsungan hidup KM dan memberangus langkah-langkah strategis yang telah direncanakan.

Kemudian di bulan April 1996 beredar selebaran dari PR III ITB tentang perlunya kehadiran SMPT di ITB. Pada awalnya hal ini disikapi dingin oleh mahasiswa. Tetapi karena adanya tekanan pada himpunan/unit dan atas pertimbangan strategi untuk memperoleh legalitas KM maka para ketua lembaga mahasiswa bersedia duduk bersama dengan birokrat kampus di gedung BPI untuk membicarakan organisasi kemahasiswaan yang ideal bagi ITB.

Proses dialektika di BPI berlangsung panjang dan melelahkan selama satu bulan penuh, akhirnya lahir konsep BPI. Konsep BPI berisi rumusan dasar organisasi kemahasiswaan yang lebih memprioritaskan aspek pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Dengan dasar pikiran seperti itu maka kelengkapan organisasi yang dibentuk dalam konsep BPI hanyalah merupakan lembaga pelaksana di tingkatnya masing-masing. Tetapi konsep ini belum pula dapat direalisasikan, karena tim perumus mengalami *deadlock* ketika membicarakan strategi implementasi. Strategi itu terhambat oleh aturan birokrasi yaitu PP 30 dan SK Mendikbud No. 0457 yang secara tegas mengharuskan nama organisasi di tingkat perguruan tinggi adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).

Konsep BPI terhenti, diskursus tentang organisasi kemahasiswaan terpusat sementara berhenti juga. Terjadi pergantian jabatan PR III ITB. PR III ITB yang baru melakukan manuver dengan memerintahkan setiap lembaga kemahasiswaan yang ada di ITB melakukan registrasi. Katanya untuk mengidentifikasi lembaga yang terdaftar dan yang liar. Budaya baru ini disikapi secara beragam oleh para ketua lembaga, ada yang mendaftar dan ada pula yang menolak. Lembaga yang tidak melakukan registrasi diancam akan dicabut fasilitasnya. Selanjutnya ketua lembaga yang mengikuti registrasi diundang PR III untuk mengadakan pertemuan tindaklanjut bagi rumusan BPI di gedung TVST. Di sini dihasilkan sebuah konsep yang secara ide lebih banyak mengacu pada rumusan yang dihasilkan di BPI, selanjutnya rumusan ini dikenal sebagai konsep TVST. Tapi akhirnya konsep inipun tidak betul-betul dapat direalisasikan, sehingga hanya menambah tebal tumpukan kertas konsep organisasi kemahasiswaan.

Didasari oleh kebutuhan akan organisasi kemahasiswaan terpusat yang semakin mendesak, dan dengan dilatarbelakangi oleh semangat reformasi di segala bidang, pada awal Juni 1998 FKHJ berinisiatif membentuk tim dengan maksud untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang telah ada. Tim ini disebut Tim Implementasi Lembaga Terpusat. Tim ini mengkaji ulang kelebihan dan kelemahan ketiga konsep KM, BPI, dan TVST yang telah lebih dulu lahir. Dari dasar kajian ini selanjutnya tim mensintesa konsep yang benar-benar dinilai baik, ideal untuk mahasiswa ITB, dan realistis. Dan sekarang, konsep ini yang akan direkomendasikan kepada seluruh mahasiswa ITB, dibahas dalam Musyawarah Kerja Mahasiswa ITB, dan untuk betul-betul direalisasikan, bukan lagi hanya sekedar menambah tingginya tumpukan konsep di dunia mahasiswa ITB. Dari titik inilah cita-cita besar kemahasiswaan itu akan terengkuh!

Pada tanggal 1 Februari 2007 Kongres KM-ITB periode 2006-2007 memandang perlu melakukan perbaikan-perbaikan menyangkut dengan tidak terimplementasikannya secara penuh AD/ART KM-ITB tahun 2006, terutama permasalahan keanggotaan, pembentukan badan kelengkapan dan mekanisme organisasi. Didorong oleh keyakinan dan kemurnian hati bahwa tekad tersebut dapat terlaksana dengan usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan maka setelah melakukan rangkaian SIK akhirnya pada tanggal 19 Februari 2007 Kongres KM-ITB periode 2006-2007 mengesahkan AD/ART KM-ITB 2007 pada pukul 00.37 WIB di sekretariat KM-ITB di jalan Ganesha 10 Gedung MKOR lantai 2 Bandung.

A. FALSAFAH DASAR KEBERADAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokrat yang :
1. *Memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.*
2. *Cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan.*
3. *Cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat.*

(Muhammad Hatta)

Ungkapan pemikiran Hatta di atas dapat disederhanakan dengan kata-kata bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk insan akademis. Insan akademis yang dimaksud di sini adalah insan yang memiliki dua peran. Pertama, peran untuk selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Kedua, peran yang akan muncul dengan sendirinya apabila mengikuti watak

ilmu itu sendiri. Watak ilmu adalah selalu mencari dan membela kebenaran ilmiah. Dengan selalu mengikuti watak ilmu ini maka insan akademis mengemban peran untuk selalu mengkritisi kondisi kehidupan masyarakatnya di masa kini dan selalu berupaya membentuk tatanan masyarakat masa depan yang benar dengan dasar kebenaran ilmiah. Dengan pemaparan ini maka secara teknis, keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi ditujukan untuk membantu atau memberi alat pada mahasiswa untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Selain itu pendidikan juga ditujukan untuk membantu mahasiswa menentukan visinya tentang tatanan masyarakat masa depan yang baik menurut kaidah ilmiah.

Dengan tujuan untuk membentuk insan akademis ini maka seluruh proses yang berlangsung di perguruan tinggi adalah proses pendidikan dalam rangka membentuk karakter. Sikap guru besar yang bertanggung jawab dan kepakarannya dalam lingkungan ilmu adalah sumbangan yang besar dalam pembentukan karakter ini, tetapi itu saja belumlah cukup. Mahasiswa sendiri juga harus ikut serta mendidik dirinya sendiri (*learning by themselves*) dengan tetap berpedoman pada nilai kebenaran ilmiah. Mereka harus senantiasa melakukan kritik dan koreksi atas dirinya sendiri. Apabila itu semua dilakukan dengan segala kesadaran, maka rasa tanggung jawab sebagai insan akademis akan tertanam. Dalam alam yang merdeka ini mahasiswa menemui suasana yang baik untuk membentuk karakter akademiknya, yaitu kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Alam merdeka seperti inilah yang menjadi karakteristik perguruan tinggi.

Proses dan upaya mendidik diri-sendiri ini tidak akan berjalan efektif apabila dilakukan sendiri-sendiri dan tak tersistemasi. Oleh karena itu mahasiswa butuh alat untuk mengorganisir dan mensistemasi upaya-upaya mendidik diri-sendiri ini. Alat itu adalah organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu organisasi kemahasiswaan muncul karena adanya kebutuhan dari mahasiswa sendiri untuk menjamin efektivitas dan efisiensi upaya-upayanya dalam mendidik diri-sendiri.

Pada awal pembahasan dinyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan untuk membantu mahasiswa membentuk visi masa depan dan menghadapi tantangan masa kini dan masa depannya, demikian juga dengan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan harus dapat menjadi alat ampuh bagi mahasiswa untuk membentuk visi dan menjawab tantangan itu. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apa sebenarnya visi dan tantangan di kalangan insan akademis itu.

Yang dimaksud visi insan akademis sebenarnya adalah pola pandang tentang bentuk atau tatanan seluruh aspek kehidupan masa depan yang baik dan benar menurut kaidah ilmiah. Sementara itu tantangan adalah tatanan kehidupan yang riil berkembang sekarang dan nanti yang harus ditanggapi. Sekali lagi, visi dan tantangan ini bukanlah tujuan dari proses pendidikan, tetapi merupakan tugas dan medan perang yang harus dihadapi setiap generasi yang sedang atau telah menjalani proses pendidikan.

Oleh karena itu tujuan proses pendidikan adalah membantu dan memberi alat bagi mahasiswa untuk menghadapi tugas dan medan perangnya.

Sekarang, untuk membantu merumuskan bagaimana membentuk mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan yang mampu menjawab visi dan tantangan masa depan, maka dirumuskan visi tatanan kehidupan masyarakat depan yang ideal dan bersifat universal. Tatanan masyarakat masa depan yang ideal adalah tatanan masyarakat yang memiliki nilai partisipatif, aspiratif, mandiri, nonhegemonik, dan beretika. Artinya adalah :

- Setiap anggota masyarakat bersama-sama aktif menentukan perjalanan budaya sistem masyarakatnya.
- Setiap anggota masyarakat memiliki dan menjalankan kewajiban serta haknya secara proporsional dan mandiri sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam struktur masyarakat
- Setiap anggota masyarakat memiliki hubungan saling ketergantungan yang positif, tidak terdapat struktur subyek-obyek dalam tatanan masyarakat
- Roda aktivitas masyarakat selalu dilandasi oleh nilai etik yang disepakati bersama.

Dengan nilai-nilai seperti di atas maka kehidupan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya akan berjalan bagus. Masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang cerdas, kokoh, dan sangat tanggap serta adaptif terhadap setiap perubahan sehingga mampu *survive* dalam segala kondisi. Untuk tetap menjamin keberadaan nilai-nilai di atas dalam kehidupan masyarakat maka perlu diberlakukan sistem demokrasi. Tatanan masyarakat seperti ini kita sebut sebagai tatanan masyarakat madani (*civil society*).

Sekarang kita definisikan tantangan masa depan. Tantangan masa depan berawal dari Revolusi Informasi yang membuat sistem informasi tanpa batas muncul di dunia. Sistem informasi tanpa batas ini membawa akibat pada terbentuk tatanan komunitas masyarakat yang kita sebut sebagai tatanan desa global (*Global Village*), yang berarti sebagai tatanan dunia tanpa sekat. Proses yang berlangsung dari revolusi informasi sampai ke terbentuknya desa global ini biasa kita sebut sebagai proses globalisasi. Proses ini membawa implikasi nyata berupa :

- Kompetisi tinggi di segala bidang.
- Perubahan atau pergeseran budaya/nilai masyarakat yang ditandai oleh hancurnya institusi tradisional (pemerintahan, desa, kota, keluarga) dan munculnya institusi global berupa kapitalisme uang (*finance kapitalism*) sebagai kekuatan utama yang mendominasi seluruh gerak kehidupan.

Untuk menjawab seluruh visi dan tantangan di atas, proses pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang tangguh menghadapi tantangan masa depan dan mampu mengupayakan terwujudnya visi masa depannya. Lebih khusus lagi, organisasi kemahasiswaan harus mampu menghasilkan manusia seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah organisasi seperti apa yang mampu membentuk manusia seperti itu.

Organisasi mahasiswa yang mampu menghasilkan manusia yang memiliki visi masa depan dan mampu menjawab tantangan zaman adalah organisasi yang memiliki karakter seperti halnya karakter masyarakat madani.

Karakter itu adalah mandiri, bernuansa kekeluargaan, demokratis, aspiratif, partisipatif, representatif, efektif dan efisien. Selain itu harus ada satu karakter lagi yang penting, yaitu karakter yang terbuka dan adaptif. Artinya organisasi kemahasiswaan harus mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan budaya yang terjadi dalam masyarakatnya. Atau lebih detil lagi, organisasi kemahasiswaan harus menjamin terdapatnya kemudahan untuk mengubah struktur, karena sebenarnya struktur selalu memiliki sifat membatasi. Di sisi lain, jaminan atas adanya iklim yang partisipatif dan aspiratif sebenarnya juga ikut menentukan tingkat adaptivitas organisasi terhadap segala perubahan karena iklim ini menjamin berlangsungnya proses perbaikan diri dalam organisasi.

B. TENTANG KEBUTUHAN MAHASISWA

Mahasiswa merupakan salah satu komunitas kampus yang memiliki karakteristik tersendiri. Keberadaannya di kampus tergabung dengan komponen masyarakat kampus lain, yaitu dosen dan karyawan, yang memiliki tugas dan peran tersendiri. Satu hal yang menyatukan komponen-komponen itu sebagai civitas akademika adalah kesamaannya dalam mengemban misi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sementara itu di sisi lain mahasiswa dalam identita insan akademisnya dituntut untuk berperan dalam dua fungsi. Pertama, mahasiswa dituntut untuk terus berupaya mengembangkan diri menjadi lapisan masyarakat masa depan yang berkualitas atau dengan kata lain mahasiswa berfungsi sebagai calon sarjana. Kedua, dengan berlandaskan nilai ilmiah dan moralitas, mahasiswa dituntut untuk aktif bergerak ikut menata kehidupan bangsanya. Berangkat dari upaya untuk mewujudkan peran itu, tercipta berbagai kebutuhan dasar mahasiswa berupa pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi. Kebutuhan dasar ini diperlukan untuk mengantar mahasiswa mewujudkan peran utuhnya.

Kebutuhan mahasiswa memiliki banyak tingkatan. Ada yang merupakan kebutuhan invidual, kebutuhan sekelompok mahasiswa, dan ada juga yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa. Seluruh kebutuhan itu harus terpenuhi. Kebutuhan yang bersifat individual pemenuhannya mungkin tidak perlu diorganisir, tetapi kebutuhan beberapa orang yang cukup besar memerlukan pengorganisasian, apalagi bila menyangkut kebutuhan seluruh mahasiswa. Untuk itu maka perlu adanya lembaga yang bertugas untuk memenuhi dan melaksanakan masing-masing tingkatan kebutuhan itu.

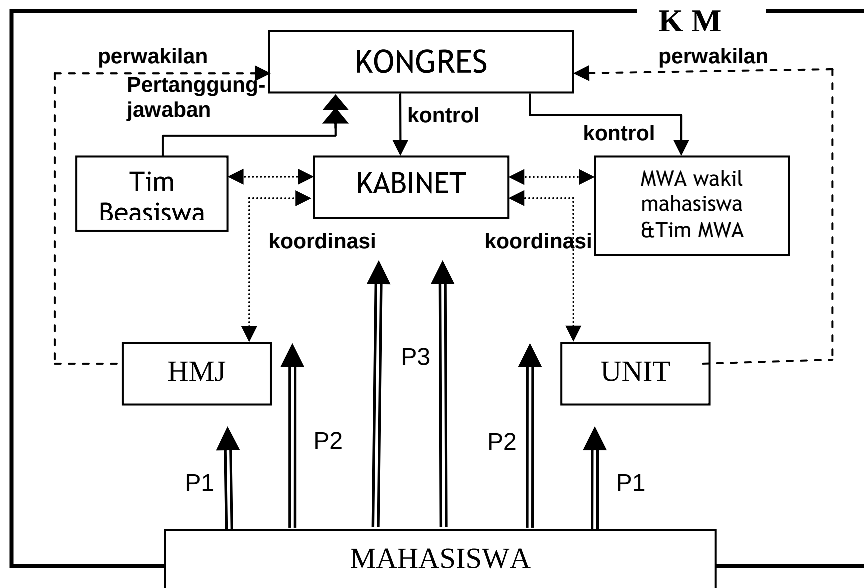
Unit kegiatan mahasiswa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan beberapa orang dalam satu kelompok minat dan bakat. Himpunan mahasiswa berfungsi memenuhi kebutuhan mahasiswa di tingkat jurusan dalam bidang profesi dan hal-hal khusus yang menyangkut jurusan masing-masing. Satu pertanyaan yang kemudian muncul adalah lembaga mana yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seluruh mahasiswa. Jawabannya adalah diperlukan sebuah lembaga khusus lagi yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan bersama, bukan kepentingan perorangan maupun kelompok.

Seluruh lembaga untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa harus terintegrasi secara utuh dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan mahasiswa. Tidak ada kebutuhan individual maupun kelompok yang dijalankan oleh lembaga sentral dan tidak ada kebutuhan yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa yang dijalankan oleh himpunan maupun unit. Hal ini diperlukan untuk menghindari inefisiensi. Perlunya koordinasi tugas dan wewenang melahirkan konsekuensi logis bahwa harus terkait satu sama lain secara utuh. Untuk itu diperlukan suatu wadah tunggal di mana mekanisme interaksi dan koordinasi diatur secara komprehensif dan integral, dan wadah itu kita sebut sebagai lembaga sentral mahasiswa.

C. KONSEP ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB

Pengorganisasian proses-proses pengembangan diri dan aktualisasi mahasiswa adalah hal yang mutlak diperlukan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bentuk dan suasana seperti apa yang akan diwujudkan dalam lembaga sentral mahasiswa.

BAGAN ORGANISASI



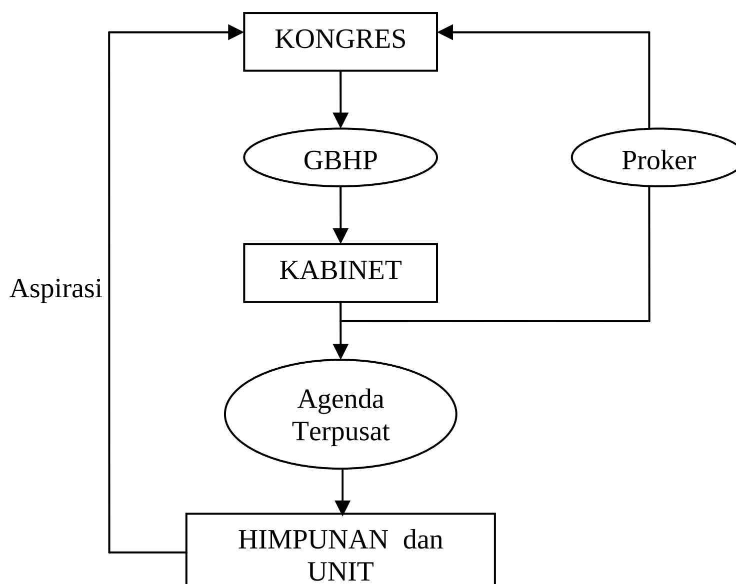
- P1=Aspirasi program kebutuhan mahasiswa jurusan/unit
- P2=Aspirasi program kebutuhan mahasiswa beberapa jurusan/unit
- P3=Aspirasi program kebutuhan seluruh mahasiswa

MEKANISME ORGANISASI

Kongres KM-ITB, yang merupakan badan perwakilan himpunan dan perwakilan unit, menyusun kriteria program (Garis Besar Haluan Program). Dalam penyusunannnya, Kongres KM-ITB wajib mempertimbangan aspirasi dan program kerja yang berkembang di himpunan dan unit yang diwakilinya, serta aspirasi program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa. GBHP tersebut, kemudian diberikan kepada Kabinet KM-ITB untuk diterjemahkan menjadi rencana program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan program terpusat, dengan memperhatikan kondisi massa himpunan, unit dan massa secara keseluruhan.

Kabinet KM-ITB kemudian mengajukan rencana program kerjanya kepada kongres untuk dikritisi, dan diwacanakan kepada himpunan atau unit yang diwakilinya. Kongres KM ITB berwenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan rencana program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan program terpusat.

Setelah rencana program kerja tersebut disetujui, maka selanjutnya dapat disahkan oleh Kongres KM-ITB menjadi program kerja Kabinet KM-ITB. Dalam pengesahannya, terdapat penjaminan Kongres KM ITB (melalui setiap anggota kongres) mengenai sumber daya himpunan atau unit yang diwakilinya untuk mendukung program kabinet. Hal ini dapat dilakukan sesuai permintaan dan kesepakatan diantara kabinet dengan kongres. Setelah disahkan dan mendapat jaminan dari kongres, maka diharapkan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan program terpusat KM ITB dapat dilakukan secara sinergis oleh kabinet, himpunan dan unit.



(penjaminan GBHP akan segera ada, agar Kabinet dapat sesegera mungkin menentukan prokernya)

Untuk program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan program terpusat yang bersifat insidental (mendadak atau menyesuaikan kebutuhan saat itu), maka mekanisme tidak jauh berbeda dengan mekanisme awal tahun. Kabinet dapat mengajukan rencana program kepada kongres, untuk disahkan dan mendapat jaminan sumber daya dari himpunan atau unit yang diwakilinya, sesuai penjelasan diawal.

Inti dari mekanisme ini adalah, legitimasi kongres dan proses penjaminan anggota kongres untuk mengimplementasikan dan memberikan sumberdaya setelah usulan program kabinet disetujui oleh kongres (karena senator merupakan wakil lembaga).

ORIENTASI ORGANISASI

Orientasi organisasi kemahasiswaan memberikan pijakan awal bagi pelaku-pelakunya untuk menentukan arah dan pola aktivitas serta tujuan organisasi. Orientasi dirumuskan berdasarkan identitas dan peran mahasiswa sebagai insan akademis.

Sebagai insan akabemis, pertama mahasiswa dituntut untuk terus berupaya mengembangkan diri untuk menjadi bagian dari struktur masyarakat masa depan yang berkualitas. Kedua, sebagai insan akademis mahasiswa dituntut juga untuk mengikuti tabiat dasar ilmu itu sendiri, yaitu sadar, mencari, dan membela nilai kebenaran ilmiah. Secara kontekstual, tuntutan kedua ini mengarah pada peran mahasiswa untuk mengkritisi dan ikut menata kehidupan masyarakat bangsanya dengan dasar nilai-nilai moral dan akademik. Kedua peran itulah yang harus dijalankan untuk mewujudkan sosok utuh mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan harus mampu membentuk sosok utuh mahasiswa. Oleh karena itu organisasi kemahasiswaan harus mampu mewadahi ujud identitas dan aktualisasi peran mahasiswa. Untuk itu organisasi kemahasiswaan merumuskan orientasi dasar organisasinya sebagai berikut :

1. Menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa untuk membentuk lapisan masyarakat masa depan yang profesional, intelek, humanis, dan religius. Untuk ini dibutuhkan pembukaan wahana yang seluas-luasnya bagi partisipasi-aktif anggota sehingga semua aktivitas kemahasiswaan merupakan proses pembelajaran dan pemberdayaan seluruh mahasiswa.
2. Mewujudkan karya nyata mahasiswa dalam perjuangan menata kehidupan bangsa. Untuk ini maka akar aktivitas mahasiswa, yaitu intelektualitas, kemandirian, dan kebenaran ilmiah harus benar-benar dijaga dalam roda gerak organisasi kemahasiswaan,
3. Menjadi wadah bagi upaya pemenuhan kebutuhan dasar mahasiswa yag meliputi pendidikan, kesejahteraan, dan aktualisasi diri.

SIFAT ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Mandiri, artinya organisasi kemahasiswaan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Batas hak dan kewenangan itu terletak pada persinggungan dengan hak lembaga/institusi lain di luar organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu pola hubungan antara organisasi kemahasiswaan dengan lembaga/institusi lain bukanlah merupakan pola superordinat-subordinat atau subyek-obyek. Pola hubungan yang dikembangkan dengan institusi lain adalah pola hubungan kerja sama dalam suasana saling menghormati dan saling bertanggung jawab dengan dilandasi oleh aturan-aturan hukum maupun moral yang telah disepakati bersama.
2. Kekeluargaan, artinya sistem dan mekanisme yang dikembangkan dalam pola hubungan internal antar elemen dalam organisasi kemahasiswaan maupun pola hubungan eksternal dengan institusi lain diluar organisasi mahasiswa dilaksanakan dalam suasana dan semangat yang bersifat kekeluargaan.
3. Adil, artinya sistem dan mekanisme yang diberlakukan dalam kehidupan kemahasiswaan menjamin seluruh elemen dalam organisasi kemahasiswaan untuk memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang seimbang dan proporsional sesuai dengan perannya. Setiap elemen memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mempergunakan haknya. Dalam konteks kontrol kebijakan organisasi, kesempatan dan kebebasan untuk mempergunakan haknya ini diartikan dalam bentuk dibuka dan dihidupkannya ruang bagi oposisi dalam organisasi.
4. Aspiratif dan partisipatif, artinya sistem yang berkembang menempatkan naiknya aspirasi dan semaraknya partisipasi dari bawah sebagai target utama, sehingga akan tercipta dinamisasi dunia kemahasiswaan yang kokoh di tingkat bawah. Sistem akan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran, pencerdasan, dan pemberdayaan seluruh elemen organisasi di setiap lini.
5. Representatif, artinya sistem yang dipergunakan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tindakan badan kelengkapan organisasi betul-betul merupakan perwujudan atau representasi dari keinginan seluruh

mahasiswa di tingkatnya masing-masing. Artinya kebijakan dan sistem perwakilan yang dipergunakan mencakup seluruh unsur secara proporsional.
6. Efisien dan efektif, artinya struktur, mekanisme, dan fungsi berbagai elemen yang dibentuk dalam organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Birokratisasi, dualisme fungsi, dan tumpang-tindihnya peran antar badan kelengkapan tidak dimungkinkan terjadi. Badan kelengkapan di tingkat unit aktivitas, tingkat jurusan, tingkat antar jurusan, dan tingkat pusat memiliki fungsi dan kewenangan sendiri, akan tetapi tetap terintegrasi secara utuh dalam satu visi dan orientasi. Setiap tingkat tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan tingkat yang lain secara langsung, sehingga pola hubungan yang tercipta merupakan pola koordinasi. Pola ini menciptakan profesionalisasi fungsi elemen/badan kelengkapan dalam organisasi kemahasiswaan tanpa melupakan harmonisasi gerak dalam kesatuan visi dan orientasi.
7. Transparan, artinya seluruh aspek dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi harus bersifat terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diketahui dengan mudah oleh khalayak.

TUJUAN

1. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab.
2. Memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan penggerak dalam kehidupan berbangsa.
3. Ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa.
4. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan di lingkungan civitas akademika.
5. Mengusahakan kesejahteraan material dan spiritual serta memperjuangkan kepentingan mahasiswa di lingkungan kampus.

POSISI ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

Organisasi kemahasiswaan ITB berada di dalam sistem ITB, akan tetapi secara struktural tidak berada di bawah rektor dan memiliki otonomi penuh untuk menentukan kehidupan organisasinya. Di sisi lain, organisasi mahasiswa mengakui bahwa rektor adalah penanggung jawab sistem ITB. Keseluruhan pernyataan ini memberi arti bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan bagian dari masyarakat kampus yang demokratis, yang masing-masing memiliki wewenang penuh untuk menjalankan aktivitasnya di dalam fungsi dan bidang masing-masing. Oleh karena itu tanggung jawab aktivitas kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan tetap berada di tangan organisasi kemahasiswaan sendiri.

Hal yang perlu mendapat penekanan adalah hubungan antara rektor dengan organisasi kemahasiswaan. Hubungan antara keduanya merupakan suatu hubungan yang demokratis dan saling menghormati posisi masing-masing sehingga organisasi kemahasiswaan tetap memiliki wewenang penuh untuk menentukan keseluruhan arah kebijakan dan sistem keorganisasiannya. Dengan posisi ini maka organisasi kemahasiswaan tidak akan tercerabut dari akar aktivitasnya, yaitu intelektualitas, kemandirian, dan kebenaran ilmiah.

Secara teknis, hubungan organisasi kemahasiswaan dengan rektorat terbagi dalam tiga pola, yaitu :

1. Untuk hal-hal yang merupakan kepentingan mahasiswa sepenuhnya.

   Contoh :
   - ⇒ Penentuan arah kebijakan dan tata organisasi intern organisasi kemahasiswaan.
   - ⇒ Pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban badan-badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan.
   - ⇒ Pelaksanaan dan pengawasan aktivitas program organisasi kemahasiswaan, dll.

   Hal-hal ini merupakan wewenang penuh organisasi kemahasiswaan. Rektorat memiliki fungsi partisipatif untuk menyampaikan masukan.

2. Untuk hal-hal yang merupakan irisan antara kepentingan kemahasiswaan dan rektorat.

   Contoh :
   - ⇒ Penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua pihak.
   - ⇒ Pemakaian fasilitas fisik kampus, dll.

   Keputusan tentang hal-hal ini memerlukan koordinasi dan kesepakatan di antara kedua pihak.

3. Untuk hal-hal yang merupakan kepentingan rektorat sepenuhnya.

   Contoh :
   - ⇒ Penentuan kebijakan akademik perguruan tinggi (kurikulum, sanksi akademik, biaya pendidikan, dll).
   - ⇒ Penentuan kebijakan tata organisasi rektorat.
   - ⇒ Pengelolaan fasilitas fisik kampus, dll.

Hal-hal ini merupakan wewenang penuh rektorat. Organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi partisipatif untuk memberikan masukan.

KEDAULATAN ORGANISASI

Kedaulatan tertinggi dalam organisasi berada di tangan seluruh mahasiswa ITB dan diwujudkan dalam kongres.

KEANGGOTAAN

Anggota KM ITB adalah seluruh mahasiswa S1 (program sarjana) yang terdaftar secara resmi di ITB dan anggota kehormatan yang disahkan oleh kongres KM ITB. Keanggotaan Keluarga Mahasiswa ITB melingkupi seluruh mahasiswa S1 (program sarjana) yang didasari oleh 4 hal, yaitu:

- Akses organisasi KM ITB untuk memfasilitasi hak dan kewajiban mahasiswa S1.
- Basis pembentuk awal KM ITB adalah mahasiswa S1.
- Aspirasi yang berkembang di KM ITB mengenai kemahasiswaan secara khusus dimiliki oleh mahasiswa S1
- Orientasi pergerakan mahasiswa S1 yang relatif seragam dan murni.

Tidak ada pembedaan mengenai keanggotaan KM ITB berdasarkan jalur masuk program sarjana (S1) ITB, termasuk bagi Warga Negara Asing.

Keanggotaan KM ITB terdiri dari anggota muda, anggota biasa, dan anggota kehormatan. Anggota muda dan anggota luar biasa tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih, selebihnya memiliki hak yang sama dengan anggota biasa. Pengklasifikasian keanggotaan ITB didasari oleh pemberian kesempatan atau jenjang dimana mahasiswa dapat memahami realita kondisi kemahasiswaan dan kehidupan kampus.

Diperlukan dua parameter utama agar anggota KM ITB dapat memahami realita tersebut, yaitu :

- Parameter proses: pelibatan terhadap dinamisasi kemahasiswan, dapat melalui program pembinaan/kaderisasi, program kegiatan, dll
- Parameter waktu: kuantifikasi masa seseorang untuk dapat melihat dan memahami kondisi kemahasiswaan dan kehidupan kampus.

Pemilahan jenis keanggotaan bukanlah dimaksudkan untuk mereduksi hak dan peran elemen-elemen tertentu di dalam KM. Pemilahan ini dilakukan untuk menjaga gerak aktivitas KM tetap dalam arah orientasi serta falsafah dasar kemahasiswaannya. Sementara itu, untuk mengurangi pengaruh munculnya kelompok kelas dua dalam organisasi maka mekanisme perubahan dari status anggota muda menjadi anggota biasa dapat dimudahkan.

Hak seluruh elemen dalam KM untuk mengembangkan diri dan mewujudkan karya nyatanya sama-sekali tidak dibatasi. Seluruh anggota dapat mengaktualisasikan dirinya di lingkungan KM, akan tetapi keikutsertaan dalam fungsi penentuan garis hidup organisasi KM tidak dapat diberikan kepada seluruh elemen tanpa kecuali. Hanya elemen-elemen yang telah memahami realita kondisi kemahasiwaan dan kehidupan kampus, serta orientasi dan falsafah dasar kemahasiswaan KM, yang dapat ikut serta. Batasannya ditentukan oleh dua parameter utama, yaitu parameter proses dalam pelibatan dinamisasi kemahasiswaan (kaderisasi) dan parameter waktu sebagai kuantifikasi masa dalam pemahamaman terhadap kondisi kemahasiswaan dan kehidupan kampus

KELENGKAPAN ORGANISASI

1. Kongres

Kongres merupakan perwujudan dari kedaulatan tertinggi dalam organisasi kemahasiswaan ITB. Kongres KM ITB terdiri dari perwakilan Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (melalui pembagian rumpun). Oleh karena itu, kongres memegang peran tertinggi dalam KM ITB. Penentuan dan pengawasan atas pelaksanaan orientasi kehidupan organisasi kemahasiswaan dilakukan oleh Kongres KM ITB.

Kongres KM ITB dapat terbentuk apabila syarat 2/3 jumlah perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa yang mengirim senatornya telah terpenuhi.

Basis Keterwakilan

Dengan pertimbangan tidak terdapat lagi massa yang tidak bernaung di bawah lembaga melalui adanya alternatif pilihan lembaga yang memfasilitasi aktivitas serta terdapatnya jaminan pelaksanaan proses kontrol dan aspirasi maka basis keterwakilan yang digunakan dalam sistem KM-ITB adalah basis lembaga.

Penetapan basis lembaga ini memberikan dampak pada kuota perwakilan himpunan yang akan duduk di kongres dalam hal jumlah. Untuk menjaga konsistensi sistem, maka pewakilan himpunan yang akan duduk di kongres ditetapkan sama dan tidak memperhitungkan lagi jumlah massa yang dimiliki himpunan tersebut. Oleh karena itu, jumlah perwakilan yang akan duduk di kongres adalah 1 senator untuk 1 himpunan.

Sedangkan Unit Kegiatan Mahasiswa diwakili oleh $9 \le x \le 27$ orang anggota Kongres KM ITB. Penentuan jumlah anggota (kuota) Kongres KM ITB yang mewakili UKM (x) tiap periodenya ditentukan oleh mekanisme yang ditetapkan Kongres KM ITB periode sebelumnya.

Penetapan angka kuota sebanyak 9 didasarkan atas perwakilan minimum yang terdiri dari 5 orang perwakilan tiap unit keagamaan dan 1 orang perwakilan dari tiap-tiap forum rumpun unit selain forum rumpun unit keagamaan. Penetapan 1 orang perwakilan untuk tiap-tiap unit keagamaan didasarkan kepada sensitifnya hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.

Forum rumpun unit selain forum rumpun unit keagamaan meliputi forum rumpun unit pendidikan, olahraga, seni budaya, dan media.

Tugas :

- Menentukan garis besar kebijakan dalam kehidupan kemahasiswaan ITB.
- Membuat dan menetapkan orientasi kemahasiwaan dan kriteria program yang dapat dilaksanakan oleh kabinet.
- Kongres KM ITB berkewajiban menyusun kriteria program (Garis Besar Haluan Program) dengan pertimbangan aspirasi dan program kerja yang berkembang di himpunan dan unit yang diwakilinya serta aspirasi program kebutuhan seluruh mahasiswa.
  Penyusunan kriteria program ini memperhatikan aspirasi himpunan dan unit, serta aspirasi mahasiswa secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan keefektifan program yang nantinya akan dieksekusi oleh kabinet. Diharapkan program kegiatan kabinet menjadi katalisator dan dinamisator untuk membantu kegiatan ditingkat himpunan dan unit. Kemungkinan akan adanya overlapping peran akan sangat diminimalisir oleh kesesuaian GBHP yang disusun oleh kongres KM ITB. Program kegiatan kabinet dimaksimalkan pada usaha sinergisasi program kegiatan himpunan dan unit, menjadi kegiatan skala kampus ITB. Selain itu, fungsi kabinet juga dioptimalkan pada pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa yang tidak dapat dieksekusi di tingkat himpunan maupun unit.
- Kongres KM ITB (melalui anggotanya) berkewajiban menjamin sumberdaya himpunan dan unit yang diwakilinya untuk program agenda terpusat yang telah disetujui oleh kongres KM ITB.
  Untuk program agenda terpusat yang telah disetujui oleh kongres, kabinet berhak untuk mendapatkan jaminan dari kongres atas sinergisasi program di tingkat kabinet, himpunan dan unit. Agar program tersebut efisien dan optimal, anggota kongres yang merupakan wakil dari himpunan dan unit wajib menjamin sumberdaya himpunan dan unit untuk program terpusat, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Oleh karena itu, GBHP yang disusun kongres haruslah memperhatikan aspirasi dan program kerja di himpuan dan unit, serta kegiatan lain yang perlu dijadikan agenda terpusat skala kampus. Selain itu, setiap anggota kongres KM ITB perlu memperhatikan sumberdaya lembaganya sebagai konsekuensi bahwa agenda tersebut harus disenergiskan.

  Alasan mengenai penjaminan sumberdaya himpunan dan unit, dikarenakan fungsi koordinasi kabinet. Selain itu, persentuhan massa mahasiswa ITB lebih kuat efektif terjadi ditingkat himpunan dan unit, sehingga untuk menjangkau massa secara keseluruhan, maka kabinet KM ITB perlu didukung oleh himpunan dan unit.

- Menyelenggarakan pemilu raya untuk memilih ketua kabinet.
- Menyelenggarakan atau mengkoordinasikan pemilu senator untuk memilih anggota kongres perioda berikutnya.
- Mengesahkan ketua kabinet hasil pemilu raya.
  Tugas penyelenggaraan pemilu raya dan pengesahan ketua kabinet oleh kongres ini memberikan legitimasi nyata bahwa posisi kongres berada di atas posisi kabinet.
- Mengawasi pelaksanaan program dan menilai kinerja kabinet.
- Meminta pertanggungjawaban kabinet secara berkala. Pertanggungjawaban kabinet juga dapat diminta sewaktu-waktu oleh kongres.
- Kongres KM-ITB berkewajiban membuat forum secara terbuka kepada seluruh mahasiswa ITB untuk melaporkan kinerja dan menampung aspirasi, sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.
- Kongres KM-ITB berkewajiban memberikan laporan secara tertulis melalui publikasi kepada seluruh mahasiswa ITB, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Wewenang :

- Mengesahkan atau tidak mengesahkan usulan susunan (struktur dan pejabat) kabinet yang disampaikan oleh ketua kabinet dengan mekanisme dan kriteria yang ditentukan (misalnya dapat mewakili semua golongan yang ada).

  Dengan mekanisme ini maka posisi kongres menjadi superior atas kabinet. Wewenang ini diberikan untuk mencegah terjadinya hegemoni suatu kelompok tertentu di kalangan mahasiswa dalam kabinet secara dini. Selain itu, dengan wewenang ini dapat dipastikan kemampuan dan kesiapan susunan kabinet untuk dapat

melaksanakan fungsi kabinet dengan baik. Penilaian atas susunan kabinet yang diajukan oleh ketua kabinet diserahkan kepada wawasan obyektif anggota kongres dan disaring lewat mekanisme mayoritas. Mekanisme penilaian ini sah dan wajar karena masing-masing anggota kongres telah merepresentasikan mahasiswa di lembaganya.

Mekanisme untuk mengesahkan susunan kabinet dapat dilakukan dengan menguji kelayakan dan kepatutan struktur dan pejabatnya sesuai pedoman AD-ART KM ITB dan GBHP. Ketua kabinet mengajukan minimal 2 calon pejabat, yang kemudian diuji kelayakan dan kepatutannya dengan mekanisme kongres, dan kemudian hasil uji tersebut menjadi rekomendasi penting bagi ketua kabinet dalam memilih pejabat dalam susunannya.

- Mengesahkan atau tidak mengesahkan rencana program kerja (P3) dan agenda terpusat yang diajukan oleh kabinet.

  Rencana program yang diajukan oleh kabinet dari hasil penerjemahan GBHP selanjutnya dapat dikritisi dan diwacanakan kepada himpunan dan unit melalui wakilnya di kongres. Kongres KM ITB berwenang untuk menilai atas kesesuaian rencana program dengan GBHP dan kondisi riil ditingkat himpunan, unit dan massa KM ITB. Proses pengesahan ini sekaligus memastikan dan menjamin rencana program akan dapat efektif manfaat dan sinergisasinya saat pelaksanaan oleh kabinet, bersama himpunan dan unit.

- Menghentikan program yang akan atau sedang dilaksanakan kabinet, memberikan peringatan dan sanksi kepada kabinet, menyelenggarakan referendum untuk menurunkan ketua kabinet dari jabatannya.

  Wewenang ini diberikan untuk memperkuat posisi kongres secara nyata dalam mengontrol kabinet dan memberikan kemungkinan kepada kongres untuk melaksanakan tindakan-tindakan kontrol dengan cepat dan lugas atas segala tindakan kabinet. Dengan cara ini (penguatan kongres) maka distorsi aspirasi yang mungkin terjadi dalam kabinet dapat dicegah. Sementara itu, dalam hal penurunan ketua kabinet dalam jabatannya Kongres harus menyelenggarakan referendum. Hal ini perlu dilakukan karena referendum belum tentu menyetujui penurunan ketua kabinet dan karena ketua kabinet dipilih melalui pemilu raya oleh seluruh anggota KM, oleh karena itu yang paling 'berhak' menurunkannya adalah anggota KM juga.

- Selama masa penyelenggaraan referendum, kabinet **tidak didemisionerkan**. Artinya, kabinet masih tetap menjalankan tugas rutinnya.
  Hal ini dimaksudkan agar roda gerak organisasi tetap berjalan normal, karena terdapat fungsi-fungsi yang harus tetap berjalan selama masa referendum.
- Membuat ketetapan dan aturan untuk pelaksanaan azas, tujuan, dan orientasi organisasi kemahasiswaan
- Membentuk komisi dalam kongres KM ITB
- Menyelenggarakan referendum sebagai alternatif mekanisme untuk pengambilan kebijakan yang dianggap penting.

  Mekanisme referendum, merupakan implementasi demokrasi langsung bagi mahasiswa. Kebijakan KM ITB dapat dibagi menjadi kebijakan yang menyangkut kelembagaan (misal: kaderisasi dll) dan kesejahteraan mahasiswa. Mekanisme referendum terutama digunakan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahateraan mahasiswa (misal: SPP dll). Mekanisme referendum untuk kebijakan, mempunyai 2 tujuan utama, yaitu: memperkuat daya tawar kebijakan dan mengatasi ketersumbatan aspirasi yang tidak bisa terjangkau oleh senator.

  Referendum merupakan mekanisme pengambilan kebijakan Kongres, dan tidak mereduksi kewenangan Kongres. Karena, kongres-lah yang menentukan kebijakan mana yang perlu memakai referendum atau tidak. Namun perlu ditinjau kembali batas kewenangan kongres dalam menyelenggarakan referendum, melalui agenda tertentu atau dengan keputusan sidang tertentu. Hal ini diperlukan agar mekanisme referendum dapat digunakan secara efektif dan efisien

- Membentuk badan perangkat kongres dalam fungsi legislatifnya, termasuk perangkat komisi pemungutan suara untuk teknis referendum.

  Diperlukan suatu perangkat khusus untuk melaksanakan referendum, perangkat ini dinamakan komisi pemungutan suara (KPS). Komisi ini dibentuk dengan mengemban fungsi: panitia teknis referendum, pemilihan pemilu raya / senator, tim pendukung anggota MWA wakil mahasiswa.

  Pembentukan komisi pemungutan suara, merupakan perangkat kongres dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Komisi ini diperlukan agar terdapat panitia teknis yang tetap sepanjang periode kepengurusan untuk melaksanakan fungsi-fungsi utamanya. Komisi ini merupakan perangkat dibawah kongres dan akan dijelaskan melalui AD ART KM ITB.

Keanggotaan :

- Dipilih oleh mahasiswa melalui pemilu senator dengan perwakilan satu senator setiap himpunan dan perwakilan forum rumpun unit.
- Dalam melakukan pemilihan wakil himpunan dan unit yang akan duduk di kongres, mekanisme pertama yang digunakan adalah pemilihan umum (pemilu). Mekanisme ini dilakukan dengan pertimbangan rasa kepemilikan massa himpunan dan unit terhadap wakil yang merepresentasikan lembaganya di kongres. Selain itu, mekanisme pemilu diharapkan dapat memberikan proses yang lebih inisiatif dan kompetitif sehingga senator yang dihasilkan lebih bertanggung jawab dan memiliki kapabilitas yang cukup sebagai seorang senator.
- Mekanisme kedua berupa kewenangan khusus bagi himpunan dan forum rumpun unit untuk menentukan mekanisme sendiri apabila pemilu tidak mungkin dilakukan. Mekanisme pemilihan ini kembali digunakan dengan mempertimbangkan basis lembaga yang menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman kultur himpunan dan forum rumpun unit serta memandang pemilu hanya sebagai sebuah metode yang baik dalam menentukan perwakilan dan tidak menjamin dapat menghasilkan senator yang lebih baik dari yang ditentukan melalui mekanisme lain.
- Anggota kongres paling banyak menjabat selama 2 periode.
- Untuk menjadi seorang senator yang mewakili himpunan dan unit di kongres terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
  - → WNI, persyaratan ini diberikan sebagai hak istimewa bagi seorang pribumi untuk menjadi pemimpin yang menentukan nasib bangsanya sendiri dalam hal ini KM-ITB
  - → anggota biasa KM ITB, hal ini dilakukan untuk menjamin adanya waktu dan proses yang cukup bagi seorang yang ingin menjadi senator dalam memahami KM-ITB
  - → tidak terkena sanksi organisasi, penetapan ini untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur KM-ITB
- Tidak diperbolehkan memegang jabatan lain dalam badan kelengkapan KM.
- Dari anggota kongres dipilih satu orang ketua kongres.
- Pemilu senator diselenggarakan/dikoordinasikan oleh kongres masa jabatan sebelumnya.
- Apabila selama masa tugasnya anggota kongres melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya maka terdapat mekanisme *penggantian* untuk mencabut mandat perwakilannya.

Mekanisme Pewacanaan dan penarikan Aspirasi

Untuk menjamin adanya fungsi penyerapan aspirasi dan tindak lanjut aspirasi, mekanisme yang harus dijalani senator dan kongres antara lain:

- Senator wajib mewacanakan dan atau menarik aspirasi massa himpunan minimal sebulan sekali dengan menyerahkan bukti pelaksanaan, misal: buletin, notulensi, polling minimal 10%, presensi forum minimal 5 % jumlah keterlibatan massa himpunan, dll. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya proses aspiratif yang berlangsung di tingkat massa Himpunan Mahasiswa Jurusan secara periodik yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi keberjalanan KM-ITB
- Kongres wajib membuat laporan tertulis sebulan sekali. Pelaksanaan ini merupakan wujud transparansi kongres terhadap massa lembaga yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja kongres
- Kongres wajib melaksanakan forum massa minimal 4 bulan sekali. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab dan transparansi kinerja kongres untuk menjelaskan perjalanan KM-ITB kepada massa ITB
- Adanya penerjemahan aspirasi dalam bentuk pembahasan minimal di tingkat sidang komisi. Pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya respon terhadap aspirasi yang berkembang di himpunan mahasiswa jurusan

Mekanisme Kontrol

Seorang senator memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan mahasiswa yang diembannya. Untuk itu perlu dibuat suatu mekanisme kontrol senator yang baik dengan tujuan menjaga konsistensi kinerja para senator. Selain itu, mekanisme kontrol ini diharapkan agar semua mahasiswa dalam lembaga yang diwakilinya dapat mengetahui kinerja para senatornya sehingga dapat menjadi kontrol sosial bagi seluruh senator.

Karena senator merupakan perwakilan dari lembaga tingkat jurusan dan forum rumpun unit, maka mekanisme kontrol harus melibatkan lembaga yang mengirimkan senator tersebut. Sehingga fungsi kontrol dapat dilakukan dua arah, baik dari internal Kongres maupun lembaga yang mengirimkannya.

Pada tingkatan kongres, mekanisme kontrol dijalankan dengan:

- Kongres membentuk komisi khusus yang berfungsi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal kongres, termasuk mengenai kontrol para senator yang meliputi presensi dan pelaksanaan penarikan aspirasi dan atau pewacanaan yang dibuktikan dengan bukti acara pelaksanaan.
- Komisi tersebut dapat membuat batas absensi yang wajar untuk para senator selama periode tertentu.

- Komisi tersebut harus membuat laporan tertulis mengenai kinerja para senator, yang dikirim ke lembaga-lembaga yang memiliki perwakilan secara periodik.
- Kongres dapat memberikan surat teguran hingga rekomendasi untuk melakukan penggantian senator kepada lembaga yang diwakilinya dengan pertimbangan atau usulan dari komisi khusus tersebut.

Karena dalam keterwakilan masing-masing senator bersifat otonomi, baik dari posisi dan mekanisme pemilihan, maka mekanisme kontrol pun harus sesuai dengan keadaan di lembaga yang diwakilinya. Terdapat beberapa kemungkinan mekanisme kontrol yang disesuaikan dengan posisi senator di lembaganya:

- Senator yang posisinya berada di bawah Badan Perwakilan Anggota (BPA),
  Untuk lembaga yang memiliki sistem seperti ini maka kontrol langsung dipegang oleh BPA. BPA sebagai pemegang kedaulatan di tingkat lembaga memiliki fungsi kontrol yang sangat penting untuk menjaga kinerja senatornya. BPA harus mengawasi kinerja senatornya terutama yang terkait dengan pewacanaan agenda Kongres dan penarikan aspirasi massa di tingkat lembaga. BPA juga memiliki hak untuk me-recall senatornya dengan salah satu pertimbangannya adalah rekomendasi dari Kongres selain pertimbangan kinerja dalam pewacanaan dan penarikan aspirasi di tingkat lembaga.
- Senator yang posisinya berada di bawah ketua lembaga.
  Untuk lembaga yang memiliki sistem seperti ini maka fungsi kontrol dipegang langsung oleh ketua lembaga. Untuk mempermudah pengawasan oleh ketua lembaga maha seharusnya dibentuk suatu badan khusus yang mengawasi kinerja senator. Badan khusus ini masuk dalam struktur kepengurusan di bawah ketua lembaga. Fungsi badan ini juga sebagai partner komisi khusus Kongres dalam mengawasi kinerja senatornya. Badan ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada ketua lembaga untuk melakukan recall terhadap senatornya dengan salah satu pertimbangannya adalah rekomendasi dari Kongres selain pertimbangan kinerja dalam pewacanaan dan penarikan aspirasi di tingkat lembaga.
- Senator yang posisinya berada di bawah Rapat Anggota.
  Untuk lembaga yang memiliki sistem seperti ini maka fungsi kontrol dipegang langsung oleh mekanisme rapat anggota. Untuk mempermudah pengawasan oleh Rapat Anggota, seharusnya dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja senator. Fungsi badan atau komisi ini juga sebagai partner komisi khusus Kongres dalam mengawasi kinerja senatornya. Badan atau komisi ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada ketua lembaga untuk melakukan recall terhadap senatornya dengan salah satu pertimbangannya adalah rekomendasi dari Kongres selain pertimbangan kinerja dalam pewacanaan dan penarikan aspirasi di tingkat lembaga.
- Senator yang posisinya berada di bawah Forum Rumpun Unit
  Sistem ini khusus untuk perwakilan dari rumpun unit. Untuk mempermudah pengawasan oleh forum rumpun unit, seharusnya dibentuk suatu badan atau komisi khusus yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja senator. Fungsi badan atau komisi ini juga sebagai partner komisi khusus Kongres dalam mengawasi kinerja senatornya. Badan atau komisi ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada ketua lembaga untuk melakukan recall terhadap senatornya dengan salah satu pertimbangannya adalah rekomendasi dari Kongres selain pertimbangan kinerja dalam pewacanaan dan penarikan aspirasi di tingkat forum rumpun unit.

2. Kabinet

Kabinet merupakan badan eksekutif pelaksana program di tingkat pusat. Tugas utama kabinet adalah mendinamisasi kampus melalui pencerdasan dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah.

Tugas :

- Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM ITB
- Melaksanakan segala ketetapan kongres KM ITB.
- Kabinet KM-ITB bertugas menyusun rencana program kerja sesuai kriteria program (GBHP) yang dibuat oleh kongres KM ITB, dengan tetap mengutamakan pembangunan masyarakat mahasiswa yang aktif-partisipatif.
  Artinya kabinet harus merangsang munculnya aspirasi dari bawah dan harus membuka ruang publik dengan memberikan peluang dan kesempatan sebesar-besarnya bagi aspirasi yang muncul dari bawah agar terlaksana. Kabinet tidak dilarang untuk menyusun program kerja, terutama yang sudah jelas merupakan kebutuhan dasar mahasiswa, yang telah rutin dilaksanakan, atau agenda strategis yang memerlukan penyikapan dengan cepat.
- Mengkaji, menguji, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program aspirasi dari bawah yang merupakan kebutuhan seluruh mahasiswa dengan berpedoman pada kriteria (GBHP) yang diberikan oleh Kongres.
- Bertanggungjawab kepada kongres.
  Proses pertanggung jawaban kepada kongres dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
- Pada akhir masa jabatannya Kabinet KM ITB wajib melakukan laporan kinerja dalam sebuah forum terbuka kepada seluruh Mahasiswa ITB.

Wewenang :

- Membuat keputusan-keputusan yang dianggp perlu dalam pelaksanaan garis-garis kebijaksanaan kemahasiswaan KM ITB
- Menentukan prioritas dan mengkoordinasikan himpunan dan unit, untuk program dengan kriteria kebutuhan seluruh mahasiswa dan program agenda terpusat, setelah mendapatkan persetujuan dari kongres KM ITB.

  Kabinet diberikan kesempatan untuk menentukan prioritas program yang didahulukan memperhatikan aspirasi yang berkembang di massa kampus. Kabinet berhak dan bertugas untuk mengkoordinasikan himpunan dan unit, dalam batasan yang diusulkan kabinet dan kemudian disetujui oleh kongres KM ITB. Koordinasi kabinet terhadap himpunan dan unit, dibutuhkan untuk mensinergiskan program ditingkat lembaga dan massa KM ITB.
  Untuk kegiatan insidental yang memerlukan pelaksanaan cepat, kabinet wajib untuk melaporkan rencana kegiatannya, setelah itu dapat disetujui atau tidak oleh kongres. Kabinet kemudian berhak menkoordinasikan himpunan dan unit, dalam batasan yang diusulkan kabinet dan kemudian disetujui oleh kongres KM ITB.

- Membentuk kepanitiaan atau organ pelaksana teknis program.
- Memberikan sanksi organisasi kepada anggota dengan aturan yang ditetapkan kongres.
- Mewakili organisasi ke dalam dan keluar KM ITB.
- Memberhentikan anggota kabinet yang dinilai tidak bertanggung jawab dengan persetujuan kongres. Pengangkatan anggota kabinet yang baru harus mendapatkan persetujuan kongres.

Hak

- Mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan sumberdaya dari himpunan dan unit mengenai pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan seluruh mahasiswa (P3) dan agenda terpusat, setelah melalui persetujuan kongres KM ITB.

Keanggotaan :

- Ketua kabinet dipilih melalui pemilu raya.
- Ketua kabinet tersusun atas 1 orang ketua kabinet dan beberapa orang anggota kabinet.
- Susunan anggota kabinet diusulkan oleh ketua kabinet, dengan mengajukan minimal 2 calon pejabat, yang kemudian diuji kelayakan dan kepatutannya dengan mekanisme kongres, dan kemudian hasil uji tersebut menjadi rekomendasi penting bagi ketua kabinet dalam memilih pejabat dalam susunannya.

  Susunan kabinet (struktur dan pejabat) perlu memperhatikan keefektifan dan keefisienan sesuai dengan kriteria program yang diajukan oleh kongres. Mekanisme kongres untuk menilai susunan kabinet, adalah dengan uji kelayakan dan kepatutan. Dalam mengajukan pejabat kabinet, ketua perlu menyertakan minimal 2 orang agar terdapat pembandingan saat pengujian dilakukan. Hasil pengujian dijadikan rekomendasi penting bagi ketua kabinet untuk mempertimbangkan posisi pejabat di struktur kabinetnya.

- selanjutnya susunan kabinet dinilai oleh kongres dengan kriteria dan mekanisme tertentu untuk mencegah elitisme dan hegemoni kelompok dalam kabinet.
- Apabila susunan kabinet disetujui oleh kongres, kabinet selanjutnya disahkan. Apabila susunan kabinet ditolak, maka ketua kabinet wajib memperbaiki susunan kabinet.
- Apabila susunan kabinet ditolak sampai 3 kali maka kongres dapat menyelenggarakan referendum untuk menurunkan ketua kabinet dari jabatannya.
- Apabila referendum menyetujui penurunan ketua kabinet maka kongres berkewajiban menyelenggarakan pemilu ulang untuk memilih ketua kabinet yang baru. Selama masa pemilu ulang kongres wajib menunjuk orang yang akan menjadi pejabat sementara sampai terpilih ketua kabinet yang baru.
- Mantan ketua kabinet yang turun melalui mekanisme referendum tidak diperbolehkan mengikuti pemilu ulang.
- Masa jabatan ketua kabinet maksimal 1 periode.

3. Himpunan Mahasiswa Jurusan

- Himpunan mahasiswa jurusan merupakan badan kelengkapan KM di tingkat jurusan.
- Himpunan mahasiswa jurusan bersifat otonom di dalam struktur KM, akan tetapi tetap memiliki hubungan koordinatif dengan kabinet.
  Artinya himpunan mahasiswa memiliki wewenang penuh atas program dan aktivitasnya di tingkat jurusan. Kabinet dan kongres tidak berhak ikut campur secara langsung dalam penentuan kebijakan himpunan mahasiswa jurusan.
- Himpunan Mahasiswa jurusan berkewajiban memberikan sumberdaya kepada kabinet untuk program kebutuhan seluruh mahasiswa dan program agenda terpusat yang telah disetujui oleh kongres.

4. Unit Kegiatan Mahasiswa

- Unit kegiatan mahasiswa merupakan badan kelengkapan KM di tingkat satu kelompok tertentu mahasiswa (minat, bakat, kreasi, dan hobi).
- Unit kegiatan mahasiswa bersifat otonom di dalam struktur KM akan tetapi tetap memiliki hubungan koordinatif dengan kabinet.
  Artinya unit memiliki wewenang penuh atas program dan aktivitasnya di tingkat jurusan. Kabinet dan kongres tidak berhak ikut campur secara langsung dalam penentuan kebijakan unit.
- Apabila unit kegiatan mahasiswa memiliki aspirasi tentang kebijakan kemahasiswaan di ITB maka aspirasi itu disampaikan melalui kongres atau kabinet.
  Mekanisme ini diberlakukan karena secara organisasi/formal unit kegiatan mahasiswa tidak mendudukkan wakilnya di kongres maupun kabinet, dengan pertimbangan untuk menjaga tingkat representasi kongres, fleksibilitas kabinet, dan profesionalitas fungsi masing-masing badan kelengkapan.
- Pendirian unit baru mensyaratkan minimal terdiri atas 5 orang anggota.
  Pemilihan jumlah 5 sebagai jumlah minimal muncul dengan pertimbangan bahwa organisasi baru berjalan apabila minimal terdapat 5 orang personal yang terdiri atas ketua, sekretaris umum, bendahara, dan dua orang anggota. Selain itu dengan syarat hanya ada 5 orang maka pendirian unit dapat dengan sangat mudah dilaksanakan sehingga dinamisme kemahasiswaan dapat lebih semarak.
- Pendirian unit baru tidak memerlukan perijinan atau pengesahan dari kongres maupun kabinet. Unit baru hanya perlu mendatakan diri ke kongres.
- Untuk keperluan pendataan, perencanaan, dan pengkoordinasian program serta jadwal aktivitas secara menyeluruh di kampus maka unit harus mendatakan diri pada kongres setiap terjadi pergantian kepengurusan di masing-masing unit.
- Unit kegiatan Mahasiswa berkewajiban memberikan sumberdaya kepada kabinet untuk program kebutuhan seluruh mahasiswa dan program agenda terpusat yang telah disetujui oleh kongres (akan dimasukkan)

5. Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa

Sejak AD ART KM ITB 2001 disahkan, BKSK belum pernah berhasil diimplementasikan. Salah satu evaluasi yang didapatkan adalah peran BKSK yang tidak kuat karena hanya sebatas aspirasi. BKSK tidak dapat mempengaruhi kebijakan Kabinet sebagai eksekutor kegiatan kemahasiswaan. Jika unit memiliki perwakilan di Kongres maka unit dapat turut serta mengawasi kebijakan Kabinet, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan unit.

Untuk mempermudah penyampaian aspirasi, Unit Kegiatan Mahasiswa dikelompokkan menjadi lima rumpun sesuai dengan kesamaan bidang yaitu agama, seni budaya, olahraga, media, dan pendidikan.

Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah aspirasi yang berfungsi sebagai penyaluran aspirasi dari unit kegiatan mahasiswa yang memiliki kesamaan bidang. Anggota Forum Rumpun Unit Kegiatan Mahasiswa adalah perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa dengan kuorum (½n+1) jumlah unit kegiatan mahasiswa di rumpun tersebut.

Penyaluran aspirasi dari forum rumpun unit ke tingkat Kongres dilakukan oleh senator rumpun unit masing – masing. Oleh karena itu, setiap forum rumpun unit harus menjamin terpilihnya senator pada rumpun unit tersebut.

6. Tim Beasiswa

Tim Beasiswa adalah badan independen eksekutif yang dalam kegiatannya bersifat sosial dan tidak politis. Tim beasiswa bertanggung jawab terhadap Kongres KM ITB yang sah dan seluruh mahasiswa ITB dalam penyelenggaraan beasiswa KM ITB.

Sejak terbentuknya KM ITB, posisi tim beasiswa belum secara eksplisit dijelaskan dalam AD ART KM ITB. Sedangkan dalam keberjalanannya, tim beasiswa berperan penting dalam mendukung kemahasiswaan ITB. Dengan diperjelasnya posisi tim beasiswa, diharapkan hubungannya dengan Kongres khususnya dan elemen KM ITB lainnya semakin terkoordinasi dengan baik.

Tim beasiswa berhak menentukan program kerja dan kebijakannya secara mandiri. Keuangan Tim Beasiswa KM ITB dapat diaudit oleh civitas akademika setiap waktu diperlukan.

7. Tim Majelis Wali Amanat

Perubahan ITB menjadi BHMN (PP 155 Tahun 2000) melahirkan konsekuensi perubahan struktur di dalam tubuh ITB menjadi lebih bebas dan mandiri. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan adanya lembaga bernama Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung (MWA ITB). Dengan keterwakilan mahasiswa di MWA ITB sebagai salah salah satu elemennya diharapkan dapat berperan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan ITB.

Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung (MWA ITB) adalah pemegang kekuasaan tertinggi di ITB yang anggotanya merupakan perwakilan-perwakilan seluruh stakeholder ITB, dimana salah satu elemennya adalah mahasiswa.

Tujuan dari adanya wakil mahasiswa di MWA yaitu :

1. ikut berperan aktif, mewakili, dan didukung aktif pula oleh seluruh mahasiswa ITB
2. sebagai penyalur perjuangan aspirasi mahasiswa yang legal formal dan efektif
3. sumber informasi kebijakan strategis ITB yang bermanfaat bagi pengembangan KM ITB
4. meningkatkan daya tawar serta kemudahan birokrasi dalam advokasi permasalahan kemahasiswaan

MWA wakil mahasiswa dijabat oleh Ketua Kabinet KM ITB terpilih dengan masa jabatan satu tahun, hal ini mempertimbangkan:

- Daya tawar tinggi, baik terhadap massa kampus maupun birokrasi kampus (rektor,dll)
- Bisa mewakili mahasiswa pasca sarjana, dengan mekanisme pertanggungjawaban ke Kongres dan perwakilan mahasiswa pascasarjana
- Perangkat Kabinet dapat serta mendukung fungsi MWA wakil mahasiswa (departemen, fungsi aspirasi, fungsi sosialisasi)
- Pengakaran ke masyarakat kampus lebih mudah
- Kemudahan dalam koordinasi badan kelengkapan KM ITB.

Setelah menjabat satu tahun, MWA wakil mahasiswa digantikan oleh Ketua Kabinet KM ITB terpilih berikutnya. MWA wakil mahasiswa memberikan pertanggungjawabannya kepada kongres KM ITB.

MWA wakil mahasiswa berhak dibantu oleh tim khusus diluar kabinet KM ITB yang bertujuan untuk memudahkan dan membantu tugas-tugas wakil mahasiswa di MWA. Seluruh mahasiswa ITB yang tidak terkena sanksi akademis maupun sanksi organisasi KM-ITB dapat menjadi staf tim MWA. Dengan persyaratan tambahan, staf tim wakil mahasiswa di MWA tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus organisasi, intern dan/atau ekstern kampus pada semua tempat dan tingkat. Pengesahan tim khusus wakil mahasiswa di MWA ini dilakukan oleh Kongres KM ITB

Hak dan Kewajiban

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan KM-ITB
2. Melaksanakan segala ketetapan Kongres KM-ITB
3. Wakil mahasiswa di MWA dan staf tim wakil mahasiswa wajib menjunjung tinggi AD/ART KM-ITB
4. Wakil mahasiswa di MWA dan staf tim wakil mahasiswa wajib melaporkan rencana kerja organisasinya kepada Kongres KM-ITB
5. Wakil mahasiswa di MWA dan staf tim mwa wajib menarik aspirasi dari seluruh anggota KM ITB dan dapat menarik aspirasi dari mahasiswa pasca-sarjana ITB
6. Wakil mahasiswa di MWA dan staf tim wakil mahasiswa wajib menyampaikan dan mensosialisasikan setiap hasil keputusan yang diambil di MWA
7. Mekanisme penarikan aspirasi dan sosialisasi keputusan kepada seluruh mahasiswa ITB diserahkan kepada tim mwa
8. Wakil mahasiswa di MWA berhak mengatasnamakan seluruh mahasiswa ITB
9. Wakil mahasiswa di MWA dan staf tim mwa memberikan pertanggungjawaban secara periodik dan bila dipandang perlu oleh Kongres KM-ITB
10. Wakil mahasiswa di MWA dan staf tim wakil mahasiswa wajib melakukan laporan kinerja dalam sebuah forum terbuka kepada seluruh Mahasiswa ITB, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu kepengurusan.

Dalam keberjalanannya, Kongres KM ITB berhak untuk menarik perwakilan mahasiswa dari MWA ITB.

PEMILU RAYA

- Pemilu raya adalah mekanisme untuk memilih ketua kabinet. Sistem pemilu raya dipilih karena alasan sebagai berikut :
  - ⇒ Mendekatkan keseluruhan massa mahasiswa dengan para kandidat.
  - ⇒ Mengeliminasi sekat-sekat antar jurusan.
  - ⇒ Memperkuat rasa kepemilikan massa atas organisasi terpusat.
  - ⇒ Mencegah terhambatnya hak untuk memilih dan dipilih akibat batasan-batasan distrik/jurusan. Artinya aspirasi mahasiswa untuk memilih kandidat yang berada di luar distrik/jurusannya tidak terhambat dan kesempatan kandidat yang memiliki dukungan di luar distrik/jurusannya tidak terkurangi karena batasan distrik/jurusan.
- Pemilu raya diselenggarakan oleh kongres.
- Kontestan harus memiliki syarat jumlah dukungan minimal untuk dapat mendaftar sebagai kontestan (misalnya dukungan dari 3 UKM dan 3 HMJ) dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh kongres.
- Kontestan harus mengikuti aturan dan memenuhi kewajiban dalam pemilu raya.

- Kongres dapat membatalkan status kontestan apabila dalam masa persiapan pemilu raya terbukti melakukan kegiatan kecurangan.
- Jumlah kontestan minimal adalah 2 orang. Apabila tidak diperoleh jumlah 2 orang maka pemilu raya belum dapat dilaksanakan. Tugas kongres adalah menstimulir agar muncul kembali kandidat-kandidat baru.
- Kampanye utama diselenggarakan pada tingkat jurusan/distrik dengan rotasi wilayah secara bergiliran. Kampanye akhir diselenggarakan secara terpusat dalam satu kali sesi.
  Tujuannya adalah :
  1. Untuk memindahkan diskursus utama pemilu ke tingkat jurusan/distrik. Dengan sistem ini maka pencerdasan massa di tingkat bawah dapat terjadi dalam pemilu.
  2. Untuk mendekatkan kandidat dengan massa mahasiswa di tingkat bawah (distrik/jurusan). Dengan mekanisme ini maka pimpinan kabinet terpilih akan lebih mengakar sampai ke jurusan-jurusan.
- Pemungutan suara dilakukan per jurusan/distrik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kontrol atas proses pemungutan suara sehingga dapat mencegah manipulasi. Perlu diketahui bahwa distrik tidak selalu berarti sama dengan jurusan.

Catatan :

PERS MAHASISWA YANG BEBAS

Demi pengembangan iklim demokratis dan untuk kepentingan kontrol kebijakan organisasi maka menjadi sebuah syarat yang mutlak bagi keberadaan pers mahasiswa yang bebas dalam organisasi kemahasiswaan. Keberadaan pers mahasiswa yang bebas memberi arti terbukanya ruang publik bagi oposisi dalam organisasi kemahasiswaan.

KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI KM

Kelemahan sistem KM akan muncul apabila kongres tidak mampu menjalankan hak-hak superiornya atas kabinet sehingga kekuatan kontrol kongres lemah. Apabila hal ini terjadi maka celah untuk terjadinya distorsi aspirasi dan hegemoni kelompok dalam kabinet akan terbuka lebar. Untuk mengatasi ini maka diberikan mekanisme recall senator yang tidak mampu menjalankan fungsinya, akan tetapi efektivitas mekanisme recall ini masih tetap sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan mobilitas massa mahasiswa. Oleh karena itu pada langkah terakhir, apabila organisasi kemahasiswaan mengalami krisis kontrol karena kontrol kongres tidak berjalan semestinya maka menjadi tugas mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan unit untuk melakukan kontrol aktif secara informal (garda moral terakhir sistem kemahasiswaan).

SISTEM PEMBAGIAN WILAYAH

Konsep hubungan antar badan kelengkapan organisasi dalam KM adalah konsep yang berbeda dari konsep organisasi konvensional. Sistem konvensional yang selama ini berjalan adalah sistem pemusatan kekuasaan. Artinya kedaulatan anggota organisasi diwakilkan ke legislatif. Selanjutnya legislatif memandatkan kekuasaan memerintah pada eksekutif tingkat pusat. Kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif pusat sebagian didelegasikan pada organ organisasi di tingkat bawah. Implikasi analogisnya bila seperti itu adalah bahwa HMJ dan UKM berada di bawah posisi eksekutif tingkat pusat.

Dalam konsep student government ini sistem yang dipergunakan adalah sistem pembagian wilayah kerja (bukan pemusatan kekuasaan atau pendelegasian kekuasaan dari struktur atas ke bawah). Karena dasarnya adalah pembagian wilayah kerja maka HMJ dan UKM bukan bawahan dari kabinet atau kongres, tetapi merupakan mitra kerja untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan untuk mewujudkan peran utuh mahasiswa. Oleh karena itu hubungan antar badan kelengkapan KM ini adalah koordinatif.

KONSEP ORGANISASI ADAPTIF, FLEKSIBEL, DAN TERBUKA

Hal yang menjadi salah satu karakter organisasi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan terbuka pada segala perubahan yang terjadi. Membentuk struktur yang sangat akomodatif seperti itu sangat sulit, bahkan tidak akan mungkin tercapai. Oleh karena itu, jalan lain untuk membuat agar organisasi kemahasiswaan bersifat adaptif dan fleksibel adalah dengan memberikan kemudahan pada mekanisme perubahan organisasi, baik itu visi, orientasi, maupun strukturnya. Struktur yang telah terbentuk jangan disakralkan, karena struktur adalah alat yang sering juga malah membatasi. *Sekali lagi, berikan kemudahan bagi mekanisme perubahan organisasi !*